BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 021/PM.00.02/K.KS-13/4/2023 28 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pengawasan Pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Banjarmasin

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
Di –
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 101 huruf b angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sampai penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota*", dan ketentuan peraturan lainnya yang termuat dalam Perbawaslu 23 Tahun 2018 Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal diatas, sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024 pada pelaksanaan pengajuan Bakal Calon, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan teknis tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. KPU Kota Banjarmasin agar mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Banjarmasin melalui laman dan media sosial yang memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
3. Pelaksanaan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Tingkat Kota Banjarmasin dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman, tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan;
4. Memastikan KPU Kota Banjarmasin menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pengajuan Bakal Calon setelah masa berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon, dengan menyampaikan hasil BA tersebut kepada Bawaslu dan Partai Politik pada kepengurusan Tingkat Kota Banjarmasin;
5. KPU Kota Banjarmasin untuk dapat membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Banjarmasin guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Banjarmasin; dan
6. Dapat memberikan akses pembacaan data aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN KETUA

Muhammad Yasar

Tembusan, Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan*.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin